

DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019 – PELIMPAHAN
2019

PERMENDAG NOMOR 06 TAHUN 2019, 31 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGAIAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019
- * Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2014, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 12 Tahun 2018, PP No. 38 Tahun 2007, PP Nomor 7 Tahun 2008, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, Perpres No. 48 Tahun 2015, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Perpres Nomor 72 Tahun 2018, PMK Nomor 156/PMK.07/2008, Permendag Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015, Permendag No. 08/M-Dag/PER/2/2016
 - * Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :
 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 4. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah.
 5. PD Provinsi dilarang melakukan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran yang mengakibatkan perubahan output kegiatan, termasuk perubahan pagu antar program dan pagu antar kegiatan.
 6. Kepala PD Provinsi bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
 7. Sebagian urusan pemerintahan pendanaannya dibebankan pada APBN pada bagian anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2019 melalui Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan
 8. Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh bendahara umum negara atau kuasanya melalui rekening kas umum negara di daerah.
 9. Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan BMN
 10. Kepala PD Provinsi berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban yang

meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas.

11. Laporan manajerial meliputi :
 - a. Perkembangan realisasi penyerapan anggaran;
 - b. Pencapaian target keluaran
 - c. Kendala yang dihadapi
 - d. Sarana tindak lanjut
12. Penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari [enatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Tugas Pembentukan APBN dan APBD

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178